

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan benturan-benturan didalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. Guna mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur seluruh kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan.

Salah satu bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia dalam rangka mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia adalah Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Hadist* yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat yang menganut agama Islam, salah satunya adalah mengenai kewarisan.

Hukum waris ialah peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Batasan mencanangkan suatu asa dalam hukum waris¹. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat hukum waris islam, dan hukum waris kitab undang-undang hukum perdata.² Hukum Waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beranekaragam bentuknya, itu semua tergantung kepada daerahnya masing-masing. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat Patrilineal, Matrilineal, maupun Bilateral.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan adat yang lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan. Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia.

Sumber pokok Hukum Waris Islam adalah *Al-Qur'an* dan *Hadits Nabi*, kemudian *Qias (analogon)* dan *Ijma*. Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*) adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum, umumnya di bidang hukum harta kekayaan, yaitu karena kematian seseorang, yang disebut pengalihan harta yang ditinggalkan berserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya.³

Hukum waris menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.⁴ terkecuali jika ada persetujuan bulat dari orang-orang

¹J.Satrio,*Hukum Waris*,Bandung, Penerbit Alumni: 1992,hlm.9.

²Surini Ahlan & Nurul Elmiyah,*Hukum Kewarisan Perdata Barat*.Jakarta.Kencana Renada Media Group.hlm.1.

³Surini Ahlan & Nurul Elmiyah,*Ibid*,hlm2

⁴Eman Suparman,*Hukum Waris Diindonesia*,Bandung,PT Refika Aditama,hlm.10.

yang memiliki hak atas harta warisan tersebut maka harta waris itu tidak perlu secepatnya dibagi-bagikan, bilamana seorang ahli waris menggugat atas harta warisannya di muka persidangan, maka gugatan ini pada pokoknya harus diterima,⁵

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka hukum kewarisan Islam menjadi hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Dalam perkembangannya, hukum kewarisan Islam sebagai hukum positif diwujudkan dalam bentuk tertulis berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶ KHI ini tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan (karena memang KHI belum berwujud undang-undang, sehingga statusnya masih di bawah undang-undang), para pelaksana di peradilan agama telah sepakat menjadikannya sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Di dalam kompilasi hukum islam (KHI) yang memuat tiga buku, hukum waris Islam dicantumkan dalam Buku Kedua tentang Hukum Kewarisan. Hukum Kewarisan yang diatur dalam Pasal 171 sampai dengan 193 pada umumnya telah sesuai atau sejalan dengan hukum kaidah Islam. Namun demikian, ada beberapa pasal krusial yang perlu diperhatikan, yaitu Pasal 173 tentang halangan mewarisi, Pasal 177 tentang kewarisan bapak, Pasal 183 tentang perdamaian dalam pembagian warisan, dan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti.⁷

Terkait sengketa pewarisan di Indonesia ini khususnya dalam bidang hukum kewarisan islam yang dimana kerap terjadi dalam perselisihan antara ahli waris. Maka wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya.

Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat wajibah dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris.⁸

Adapun beberapa fenomena yang terjadi mengenai persamaan ada dalam kewarisan islam, sepertinya kasus yang terjadi di indosiar.com, Jakarta - Kasus rebutan warisan almarhum Adi Firansyah akhirnya bergulir ke Pengadilan. Sidang pertama perkara ini telah digelar Kamis (12/04) kemarin di Pengadilan Agama Bekasi. Warisan pesinetron muda yang meninggal akibat kecelakaan sepeda motor ini, menjadi sengketa antara Ibunda almarhum dengan Nielsa Lubis, mantan istri Adi. Nielsa menuntut agar harta peninggalan Adi segera dibagi. Nielsa

⁵Omarsalim,*Dasar-Dasar Hukum waris di indonesia*.Jakarta.PTRineka Cipta.hlm.3.

⁶ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Akademika pressindo,Tahun 2008*,

⁷<http://achmadyanimkom.blogspot.co.id/2008/12/hukum-waris-islam-mengatur-atau-memaksa.html>. Di akses pada tanggal 12 april 2017 pukul 22:30

⁸ <http://websiteayu.com/tag/hukum-waris-islam>. Di akses pada tanggal 6 Mei 2017 pukul 01:15

beralasan Ia hanya memperjuangkan hak Chavia, putri hasil perkawinannya dengan Adi. Sementara Ibunda Adi mengatakan pada dasarnya pihaknya tidak keberatan dengan pembagian harta almarhum anaknya. Namun mengenai rumah yang berada di Cikunir Bekasi, pihaknya berkeras tidak akan menjual, menunggu Chavia besar.

Menurut Nielsa Lubis, Mantan Istri Alm Adi Firansyah, "Saya menginginkan penyelesaiannya secara damai dan untuk pembagian warisan toh nantinya juga buat Chavia. Kita sudah coba secara kekeluargaan tapi tidak ada solusinya." Menurut Ny Jenny Nuraeni, Ibunda Alm Adi Firansyah, "Kalau pembagian pasti juga dikasih untuk Nielsa dan Chavia. Pembagian untuk Chavia 50% dan di notaris harus ada tulisan untuk saya, Nielsa dan Chavia. Rumah itu tidak akan dijual menunggu Chavia kalau sudah besar." Terlepas dari memperjuangkan hak, namun mencuatnya masalah ini mengundang keprihatinan. Karena ribut-ribut mengenai harta warisan rasanya memalukan. Selain itu, sangat di sayangkan jika gara-gara persoalan ini hubungan keluarga almarhum dengan Nielsa jadi tambang meruncing.

Sebelum ini pun mereka sudah tidak terjalin komunikasi. Semestinya hubungan baik harus terus dijaga, sekalipun Adi dan Nielsa sudah bercerai, karena hal ini dapat berpengaruh pada perkembangan psikologis Chavia. "Saya tidak pernah komunikasi semenjak cerai dan mertua saya tidak pernah berkomunikasi dengan Chavia (jaranglah)", ujar Nielsa Lubis. "Bagaimana juga saya khan masih mertuanya dan saya kecewa berat dengan dia. Saya siap akan mengasih untuk haknya Chavia", ujar Ny Jenny Nuraeni.⁹

BUTON, KOMPAS.com – Karena ingin menguasai harta warisan, seorang warga Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, berinisial HR, tega menghabisi nyawa sang adik kandung, Ratna (40). Pelaku HR sengaja menyuruh orang lain yang masih saudara sepupunya berinisial IL untuk membunuh korban dan memberikan uang sebesar Rp 5 juta. "Iya (harta warisan) berupa rumah. Niat baru saja, saya bunuh karena (korban) terlalu kejam dengan saya. Saya tidak melakukan (pembunuhan) hanya menyuruh IL," kata pelaku HR kepada Kompas.com, Rabu (12/7/2017). Kasat Reskrim Polres Buton, Iptu Hasanuddin, mengungkapkan.

Pembunuhan ini dilatarbelakangi masalah harta warisan antara pelaku HR dengan korban yang merupakan kakak beradik. Harta warisan yang diperebutkan berupa rumah kos-kosan dengan enam kamar. "Ini masalah harta warisan adik kakak, korbannya adalah perempuan dan pelakunya ini saudara korban sendiri selaku aktornya," kata Hasanuddin. Kedua pelaku dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup maka sumber yang didapat.¹⁰

Oleh karenanya, penulis menemukan kasus yang memiliki kesamaan permasalahan sengketa kewarisan islam yaitu, denagn kasus

⁹ <http://adhiesuseno.blogspot.co.id>. Di akses pada tanggal 14 Mei 2017

¹⁰ <http://nasional.kompas.com>. Di akses pada tanggal 14 Mei 2017

pesinetron almarhum Adi Firansyah serta ibu renta yang motif perbutan waris dengan cara membunuh si pewaris.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meninjau permasalahan perwaris terhadap ahli waris yang tidak mendapat hak warisnya karena terhalang surat wasiat dan hibah. Maka berdasarkan putusan Nomor 190 K/Ag/2016 dalam hal ini telah terjadi permasalahan sengketa waris antara Dini Apriliza Nasution serta beberapa orang saudaranya melawan Evie Lubis binti Burhanudin Lubis dan beberapa orang anaknya. Dalam hal ini Dini Apriliza Nasution binti Armijn Nasution adalah ahli waris yang sah dan satu-satunya dari Armijn Nasution bin H. Andan Sulaiman. Semasa hidup pewaris pernah menikah dengan Syafarida Lubis binti Bahrumsyah Lubis maka dalam pernikahannya tersebut di karuniai empat (4) orang anak yaitu 1. Ednita Arfina Nasution, 2. Dini Apriliza Nasution, 3. Iwan Andriansyah Nasution, 4. Fara Adelita Nasution. Lala.

Maka almarhum Armijn Nasution melakukan perceraian dengan Syafarida Lubis binti Bahrumsyah Lubis pada tanggal 25 Juli 1978. Kemudian almarhum Armijn Nasution melangsungkan pernikahan kembali kepada seorang janda dengan secara islam dengan Evie Burhanuddin Lubis dalam pernikahan tersebut almarhum Armijn Nasution telah memiliki anak dari seorang janda tersebut namun anak tersebut bukanlah anak kandung dari almarhum Armijn Nasution yang dimana anak-anak tersebut bernama 1. Liza Lanniari. 2. Eframsyah Mulia. 3. Lila Yovanda. selama masa hidup almarhum Armijn Nasution dengan Evie Burhanuddin Lubis tidak memiliki keturunan dari Evie Burhanuddin Lubis. Maka dalam hal ini penulis akan membahas di dalam skripsi ini yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Mendapat Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 190K/Ag/2016)”***

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam persengketaan waris yang terjadi di Indonesia. Terkait masalah yang di atas sebagai berikut yaitu:

1. Dini Apriliza Nasution adalah sebagai ahli waris tidak mendapat bagian waris dari si pewaris almarhum Armijn Nasution. Maka Dini Apriliza mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menggugat Evie Burhanuddin Lubis. Sedangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dini Apriliza bukanlah termasuk ahli waris yang di berikan oleh si pewaris padahal kedudukan Dini Apriliza Nasution itu masih memiliki hubungan darah dengan almarhum Armijn Nasution akan tetapi terhalang oleh wasiat.
2. Karena merasa tidak puas dengan putusan pengadilan agama Dini Apriliza Nasution mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dalam harta yang di berikan kepada Evie Burhanuddin Lubis itu berupa wasiat. Sedangkan wasiat hanya bias di berikan sepertiga nya dari

harta warisan yang berikan oleh si pewaris. Maka Dini Apriliza Nasution itu anak kandung dari almarhum Armijn Nasution berhak mendapat hak waris nya dari si pewaris.

3. Evie Burhanuddin Lubis mengajukan kasasi di pengadilan Mahkamah Agung. Akan tetapi di Mahkamah Agung itu menguatkan putusan Pengadilan Agama.

Dengan sekian masalah di atas suatu kedudukan ahli waris terhalang oleh akibat warisan yang di wasiatkan Maka berdasarkan hukum waris islam dalam perwasiatan islam si yang di wasiatkan itu mendapatkan 1/3. Sedangkan bawak atau anak tiri itu tidak lah mendapatkan bagian yang di wariskan yang seharusnya anak tiri itu di kesampingkan dalam pembagian harta warisan tersebut. Dalam pasal 195 Tetapi wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 190K/Ag/2016 sudah sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak mendapatkan hak warisnya karena terhalang wasiat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 190K/Ag/2016?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak di mencapai dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan bentuk hukum yang ada dalam kaitan putusan Mahkamah Agung Nomor 190K/Ag/2016 mengenai kompilasi hukum islam?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak mendapatkan hak warisnya karena terhalang wasiat dalam suatu putusan Mahkamah Agung Nomor 190K/Ag/2016?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - 1) Meneliti kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam tulisan.

- 2) Untuk menerapkan asas-asas dalam perkuliahan hukum perdata dan hukum islam selama perkuliahan menghubungkan kedalam suatu praktek yang ada di lapangan
 - 3) Peneliti ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi si penulis khususnya di bidang hukum perdata dalam pewarisan
2. Manfaat Praktis

Hukum waris ialah salah satu yang di mana memberikan sebagian kekayaan harta yang sudah meninggal. Sebagaimana ahli waris mendapatkan hak-hak nya dalam warisan yang sah dalam kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPperdata) serta dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila ada salah mengalami perselisian dalam menyelesaikan masalah dalam warisan maka harus di selesaikan dalam suatu persidangan.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

1. Teori *Kredo Atau Syahadat (Grand Theory)*

Berdasarkan *Grand Theory* Teori kredo atau *syahadat* yang saya gunakan adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengikrarkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat tersebut. Juhaya S Praja menjeaskan bahwa teori kredo atau syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada kemahaesaan Allah, maka ia harus tunduk dan patuh pada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Artinya, seorang muslim melaksanakan hukum-hukum yang diambil dari kedua sumber tersebut.¹¹

Secara sosiologis orang-orang yang beragama Islam akan melekat dalam dirinya rasa keberagamaan dan ingin menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam termasuk juga hukum Islam. Teori ini menggambarkan bahwa di dalam masyarakat Islam ada hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam karena hukum Islam ditaati oleh orang-orang Islam. Orang-orang Islam menaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.¹²

Jaih Mubarak memandang teori ini bersifat idealis karena tidak dibangun lebih banyak berdasarkan doktrin Islam dan cenderung mengabaikan pengujian empirik di lapangan. Meskipun *Gibb* sendiri mengakui bahwa tingkat ketaatan

¹¹ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, UNINUS, Bandung, 1995, hlm. 133

¹² Tjun Sumardjan, *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 114-115*

masyarakat Islam terhadap hukum Islam mesti berbeda-beda, karena amat bergantung pada kualitas ketakwaan kepada Allah, sehingga ada yang taat kepada aspek seluruh hukum Islam dan apa pula yang taat terhadap sebagian hukum Islam.¹³

Teori *Receptio in complex* adalah teori ini di munculkan oleh *van den berg* dalam sengketa warisan antara orang peribumi yang beragama islam harus di selesaikan dengan mempergunakan hukum islam.¹⁴

Teori *Receptie* adalah mengatakan bahwa hukum bagi orang islam adalah hukum adat mereka yang masing-masing maka hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum islam.¹⁵

2. Teori Keadilan (*Middle Range Theory*)

Berdasarkan *Middle Range Theory*, Teori keadilan yang saya gunakan adalah Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus di tunaikanya Misalnya. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang di pikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan bermasyarakat seorang laki laki menjadi penanggung jawab daalam kehidupan keluarga. Mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai kemampuanya. (Qs. Al-Baqarah {2}:233).

3. Teori Pembagian Habis Harta Warisan (*Applied Theory*)

Bedasarkan *Applied Theory*, yang saya gunakan adalah Asas Kematian Makna asas ini menandakan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Harta seseorang tidak bisa beralih ke orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. (tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat).

Asas membagi habis harta warisan. Membagi semua harta peninggalan (warisan) hingga tak tersisa adalah makna dari asas ini. Hal tersebut dari proses menghitung dan menyelesaikan pembagian harta warisan. Caranya, dengan menentukan ahli waris berserta bagianya masing-masing, membersihkan atau

¹³ <http://rusdikama.blogspot.co.id/2015/03/teori-eksistensi-hukum-islam.html>. Di akses pada tanggal 25 april 2017 jam 13:00

¹⁴ H.ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12.*

¹⁵ *Ibid.* hlm. 14.

memurnikan dari hutang dan wasiat, sampai melaksanakan pembagian hingga tuntas.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** merupakan warisan adalah soal apakah bagaimanakah pembagaian hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹⁶

1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Waris adalah sesuatu yang di tinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 pasal. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian pewaris bias berasal dari pihak bapak atau ibu. Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non muslim, termasuk
2. warga negara Indonesia keturunan baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)¹⁷.
3. Wasiat adalah merupakan salah satu bentuk pemilikan atas harta yang dikenal dan diakui dalam syariat Islam, disamping bentuk-bentuk pemilikan lainnya. Wasiat diambil dari kata *Washoitu al syaia, Uushihi* yang bermakna *Ashiltuhu* yaitu menyampaikan sesuatu. Maka *Muushi* yaitu yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu hidupnya untuk dilaksanakan sesudah ia mati.¹⁸
4. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁹
5. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup.²⁰

¹⁶ .Wirjono Prodjodikoro, *Hukun Waris Di Indonesi*, Bandung, Is Gravenage Vorink Van Hoven. Hlm .8.


¹⁷ <https://www.futuready.com/artikel/all-about-money/mengenal-hukum-waris-di-indonesia/>. Di akses pada tanggal 3 april 2017 jam 23.15 wib

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Samsul Ma'arif, 2012, *Kompilasi Hukum Islam*, NuansaAulia, Bandung, buku ke – II, Pasal 171 huruf c

²⁰ Ibid.kompilasi hukum islam

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1. Metode Penelitian Diskritif Yuridis Normatif

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis agar lebih jelas terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode hukum normatif dimana bahan-bahan perpustakaan dan bahan data sekunder yang kaitannya dengan penelitian hukum di dalam skripsi.

2. Sumber dan Jenis Data

Materi dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakin menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan keputusan dan perundang-undangan, dimana data sekunder tersebut diperoleh:

a. Bahan hukum primer

Yaitu undang-undang yang terkait dengan penelitian diantaranya: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni penulis menggunakan sumber utama buku-buku hukum kewarisan, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni penulis menggunakan alat bantu seperti kamus agar memudahkan penulis menerjemahkan kata-kata yang salah didalam penelitian ini dan juga internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data didalam penelitian ini adalah data kepustakaan, dimana dalam penelitian ini menggunakan sumber data seperti buku, majalah, jurnal, atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dimana analisis ini menggunakan teknik mengelola data dan menganalisisnya dan kemudian dari hasil tersebut akan dituangkan dengan menggunakan kalimat perkalimat. Sehingga orang lain dapat dengan mudah memahami penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil karya ilmiah yang baik, maka pembahasan dalam penelitian ini diuraikan menjadi 5 bab diantaranya:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang dari masalah yang akan dibahas, identifikasi masalah yang dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematik penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka yang terkait yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penerapan hukum kewarisan, perlindungan hak waris, perlindungan hak wasiat dalam hukum waris.

BAB III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian bab ini maka penelitian membahas mengenai hasil penelitian yang akan dicapai selama penelitian mendalami permasalahan yang akan diteliti.

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pembahasan dan analisis masalah, bab ini akan membahas mengenai bagaimana hak seseorang waris yang terhalang oleh wasiat. Maka Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Mendapat Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor.190K/Ag/2016).

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai apa yang telah peneliti lakukan lalu peneliti akan membuat saran serta sumbangan pemikiran dari peneliti apa yang telah diteliti.

